



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mohamad Sofian, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Biromaru 28 November 1968, bertempat tinggal di Jl. Al Ikhlas Rt 001 Rw 002 Desa Mpanau, Kec Sigi Biromaru, Mpanau, Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mohamad Akbar, S.H.;
2. Parawangsah, S.H.;

Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "Lembaga Hukum Westphalia," beralamatkantor di jalan: Jl. Kambonia, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu Sulawesi Tengah Alamat Email: lbhwestphalia18@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:34/BH.PA/2024, tanggal 6 Februari 2024;

LAWAN

1. **KETUA PB AL-KHAIRAAT** Jl. Sis Aljufri No. 44, Kel. Siranindi Kec. Palu Barat, Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **Nama Astia,SPd.i**, Jenis Kelamin Agama Islam Perempuan Alamat BTN Pengawu No 13 Blok A1 RT/RW 002/005 Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. **Komda Al-Khairaat** Kab.Sigi Alamat Desa Bulubete Dusun 2 RT/RW 003/003 Kec. Dolo Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Kepala Kantor Kementerian Agama** Kabupaten Sigi Alamat Jl. Poros Palu Kulawi, Desa Maku RT/RW 001/001 Kec. Dolo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. **Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Al-Khairaat** Alamat Jl. Sis Aljufri No. 44, Kel. Siranindi Kec. Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan kuasa kepada :Ahmad. S. Mardjanu, S.H., Advokat/Penasehat hukum, beralamat di Jl. Sis Aljufri No. 44 Palu, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Alamat elektronik: ahmadmardjanuecourt@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 273/SK/2024, tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2024/PN. Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat merupakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor : 396/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/Penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 14 Maret 2022;
2. Bahwa SK Nomor : 396/816/PBA/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang pengangkatan/Penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, dibatalkan oleh SK Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor : 407/385/PBA/2022 tentang pembatalan SK Nomor : 396/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/Penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 13 April 2022;
3. Bahwa penggugat tidak berbuat sesuatu apapun yang merugikan pihak lain dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala Madrasah Ibtidaiyah;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat juga tidak mendapat teguran secara lisan maupun tulisan dalam menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat, maka aneh jika Tergugat tiba-tiba membatalkan SK Nomor : 396/816/PBA/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang pengangkatan/Penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. Bahwapenggugat ditetapkan sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi atas rekomendasi turut Tergugat II, III, IV :
 - 5.1. Surat Komda Al-Khairaat Kab.Sigi Nomor : 11/Komda.Alkh/sigi/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Rekomendasi Pengangkatan kepala MI. Al-Khairat Biromaru;
 - 5.2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi Nomor : 681/Kk.22.10/1/Kp.01.1/03/2022 tanggal 02 Maret 2022 tentang Rekomendasi persetujuan menjadi kepala MI. Al-Khairaat Biromaru;
 - 5.3. Rekomendasi Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor : 61/193/Maj.Pend/2022;
6. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat keputusan Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor : 408/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/Penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 19 April 2022.
7. Bahwa Tergugat Iditetapkan sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi atas rekomendasi Turut Tergugat II, III, IV :
 - 7.1. Surat Komda Al-Khairaat Kab.Sigi Nomor : 11/Komda.Alkh/sigi/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 perihal Rekomendasi Pengangkatan kepala MI. Al-Khairat Biromaru;
 - 7.2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi Nomor : 681/Kk.22.10/1/Kp.01.1/03/2022 tanggal 02 Maret 2022 tentang Rekomendasi persetujuan menjadi kepala MI. Al-Khairaat Biromaru;
 - 7.3. Rekomendasi Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor : 61/193/Maj.Pend/2022;
8. Bahwa atas tindakan dari Turut Tergugat II, III, IV, Surat Keputusan Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor : 396/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/Penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 14 Maret 2022 kemudian dibatalkan, tanpa adanya alasan yang jelas;

9. Bahwa Turut Tergugat I hingga sekarang masih menjabat sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru.
10. Bahwa penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru dengan penuh tanggung jawab kurang lebih 1 (satu) bulan;
11. Bahwa atas dasar SK pembatalan tersebut kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan mediasi kepada pengurus besar Al-khairaat pada tanggal 15 Oktober 2023 kemudian disusul dengan surat tanggal 22 November 2023 akan ketatapi hingga gugatan ini diajukan tidak ada respon atau jawaban dari tergugat.
12. Bahwa dalam Suatu Negara Hukum hak – hak Privat setiap Warga Negara haruslah mendapat perlindungan dari segala tindakan Melawan Hukum yang dilakukan Pihak lain *In Casu* Tergugat Olehnya Penggugat selaku Pihak yang dirugikan hak serta kepentingannya, dengan ini memohon Perlindungan dan Kepastian Hukum dengan cara mengajukan gugatan Aquo Kepengadilan Negeri Palu untuk Mendapatkan keadilan;
13. Bahwa berdasarkan Uraian fakta-fakta terkait tindakan Keseluruhan Tergugat yang dihubungkan dengan Uraian tentang Perbuatan Melawan Hukum maka sangat nyata apabila Perbuatan serta tindakan Keseluruhan Tergugat tersebut dalam hal ini patut dikategorikan dan dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum;

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Tergugat dan para Turut tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut Hukum Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor : 396/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/Penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 14 Maret 2022, adalah sah dan memiliki kekuatan Hukum.
4. Menyatakan menurut Hukum Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor : 407/385/PBA/2022 tentang pembatalan SK Nomor : 396/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/Penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 13 April 2022, Adalah tidak Sah serta Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor : 408/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/Penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 19 April 2022, adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum.
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing menghadapi kuasa hukumnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saiful Brow, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- I. Gugatan penggugat salah alamat (Kompetensi absolut) perkara a quo masuk wewenang mengadili Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan wewenang mengadili Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Palu dengan alasan:

1.a Bahwa penggugat Muhamad Sofian, S.Pd.I Nip:196912811999031002 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi, pangkat/gol.ruang IV.

b. Bahwa Turut Tergugat I Kepala Madrasah Ibtidaiyah Biromaru atas nama Astia, S.Pd.I. Juga adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga adalah dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sigi, Nip:19800509200501 2008, pangkat/gol.ruang : Penata Tingkat I III/d.

c. Bahwa Turut Tergugat III Kementerian Agama Sigi diwakili Kepala Kantor atas nama : Ludfi Yunus adalah Pejabat Negara yakni Kepala Kantor

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Kementrian Agama Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dalam kedudukan Hukum dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penggugat Muhamad Sofian, S.Pd.I dan turut Tergugat I Astia, S.Pd.I adalah atasan langsung.

- d. Bahwa Komisaris Daerah (KOMDA) Kabupaten Sigi diwakili oleh Komisaris atas nama Yahya Y.A Landua, S.Ag., MM. mengajukan surat rekomendasi pada Pengurus Besar Al-khairat atas dasar usul dari pengurus ranting Al-Khairat Desa Biromaru.
- e. Bahwa Turut Tergugat IV majelis pendidikan yang diwakili langsung oleh ketua majelis membuat pertimbangan teknis atas semua surat baik surat keputusan ataupun surat rekomendasi atas usul dari semua pihak untuk direkomendasi kepada pengurus besar Al-Khairat pusat Palu.
- f. Bahwa tergugat adalah Pengurus Besar Al-Khairat Pusat Palu yang diwakili langsung oleh Ketua Umum Dr. H.S. Mohsen Alaydrus, MM. adalah wadah yang dibentuk berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Peraturan Organisasi dan Surat Keputusan Ketua Utama Al-Khairat bergerak dan mengurus pendidikan swasta, dalam mengelola pendidikan a quo, salah satu tugasnya adalah menerbitkan dan membatalkan surat keputusan Kepala Madrasah dan dewan guru berada di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru.
- 2.a Bahwa Turut Tergugat I Madrasah Ibtidaiyah Biromaru diwakili oleh kepala Madrasah yakni Astia, S.Pd.I. bertugas untuk memeneg madrasah yang di pipinnya, berdasarkan ketentuan hukum sesuai Surat Keputusan Pengurus Besar Al-Khairat Nomor:408/816/PBA/2022 tentang Pengangkatan/Penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Kec.Sigi Bromaru, Kabupaten Sigi tanggal 19 April 2022.
- b. Bahwa Turut Tergugat II, Komisaris Daerah (KOMDA) Kabupaten Sigi maupun Turut Tergugat III, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sigi dan Turut tergugat IV. Ketua Majelis Pendidikan semuanya dalam menjalankan tugasnya sudah berdasarkan prosedur yang berlaku yakni mengajukan Surat Keputusan berupa rekomendasi Kepada Pengurus Besar Al-Khairat Palu.
- c. Bahwa selanjutnya pula Pengurus Besar Al-Khairat dalam wewenangnyanya membuat surat keputusan kepada kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru yakni Turut Tergugat I atas usul Surat Keputusan (SK) dalam

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



bentuk rekomendasidariTurut Tergugat II, III dan IV adalah sudah tepat dan benar sesuai mekanisme prosedur hukum.

- d. Bahwa semua mekanisme prosedur penerbitan SK dari pengurus besar Al-Khairat kepada Turut Tergugat I sudah tepat dan benar dan tidak cacat serta tidak merupakan perbuatan melawan hukum.
- e. Bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dan IV dalam membuat surat keputusan kepada Turut Tergugat I adalah satu paket atau suatu system mekanisme prosedur hukum yang terstruktur sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya.
- f. Bahwa menyimak uraian penjelasan khususnya pada angka 1 (satu) a.b dan c diatas yakni adanya Surat Keputusan (SK) Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi dalam rekomendasi Turut Tergugat III untuk menerbitkan SK Kepala Madrasah Ibtidaiyah Turut Tergugat I.
- g. Bahwa Kewenangan Menguji sah atau tidak sah produk hukum yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat II,III dan IV tersebut adalah wewenangnya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri.

Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena :

1. Seharusnya Pengurus Ranting Al-Khairat Desa Biromaru Kec.Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi harus ditarik dan didudukkan sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara ini agar tidak kurang pihak untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya karena tugas pokok pengurus ranting Al-Khairat Desa Biromaru mengurus penerbitan SK Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru.
2. Bahwa terbitnya surat keputusan komisaris daerah Kabupaten Sigi dalam bentuk rekomendasi atas dasar usul dari pengurus ranting Desa Biromaru agar Komisaris Daerah (KOMDA) Kabupaten Sigi mengusulkan penerbitan SK Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru melalui SK pengurus besar Al-Khairat (Tergugat). Bahwa dengan tidak ditariknya pengurus ranting Al-Khairat Desa Biromaru dalam perkara a quo, maka dengan demikian perkara a quo menjadi kurang pihak dan berakibat gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. Gugatan penggutan kabur Obscur Libel karena :

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengakuan penggugat pada halaman 4 (empat) posita dinyatakan pada angka 5.1, angka 5.2 dan angka 5.3 sebagai dasar hukum tergugat menerbitkan SK penggugat yakni selengkapnya:

- Angka 5.1 : Surat Komda Al-Khairat Kabupaten Sigi Nomor: II/komdaalkhairat/Sigi/II/2022 tanggal 4 februari2022 perihal rekomendasi pengangkatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru.
- Angka 5.2 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenSigi nomor : 681/KK22.10/1/KP.01.1/03/2022tanggal 2 maret 2022 tentang rekomendasi persetujuan menjadi Kepala Madrasah IbtidaiyahAl-Khairat Biromaru.
- Angka 5.3 : Rekomendasi majelis pendidikan dan kebudayaanPengurus Besar Al-Khairat Nomor : 61/193/majelis pendidikan/2022.

Kemudian pada halaman 4 (empat) Posita Penggugat dinyatakan lagi pada angka 7.1, angka 7.2 dan angka 7.3 sebagai dasar hukum tergugat menerbitkan SK. Turut Tergugat I sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Biromaru, selengkapnya.

- Angka 7.1 : Surat Komda Al-Khairat Kabupaten Sigi Nomor:II/komdaalkhairat/Sigi/II/2022 tanggal 4 februari 2022 perihal rekomendasi pengangkatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru.
- Angka 7.2 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenSigi nomor : 681/KK22.10/1/KP.01.1/03/2022tanggal 2 maret 2022 tentang rekomendasi persetujuan menjadi Kepala Madrasah IbtidaiyahAl-Khairat Biromaru.
- Angka 7.3 : Rekomendasi majelis pendidikan dan kebudayaan Pengurus Besar Al-Khairat Nomor : 61/193/majelispendidikan/2022.

2. Bahwa dari 2 (dua) SK Yang diterbitkan oleh tergugat yakni SK penggugat Muhamad Sofian, S.Pd.I sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Nomor : 396/816/PBA/2022 tanggal 14 maret 2022 dan telah dibatalkan dan SK Turut Tergugat I Astia, S.Pd.I Nomor 468/816/PBA/2022. Dari 2 (dua) SK tersebut pengakuan Penggugat dasar hukumnya sama, hal ini tidak mungkin sama, sebab mustahil terjadi dalam administrasi birokrasi, mohon jawaban yang benar dari penggugat!!!

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dasar hukum yang benar atas terbitnya SK Turut Tergugat I sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru yang diterbitkan oleh tergugat SK. Nomor : 408/816/PBA/2022 tanggal 19 April 2022 yakni sebagai berikut :
 - 3.1. Surat KOMDA Al-Khairat Kabupaten Sigi Nomor: 44/Komda.AIKhairat/Sigi/IV/2022 tanggal 14 April 2022 perihal rekomendasi pengangkatan Kepala MI. Al-Khairat Biromaru,
 - 3.2. Surat Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sigi Nomor : 1374/KK.22.10/I/KP.01.5/04/2022 tanggal 18 April 2022 tentang rekomendasi persetujuan menjadi kepala MI. Al-Khairat Biromaru priode 2022 s/d 2025.
 - 3.3. Rekomendasi Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Al-Khairat Nomor : 76/193/majelispendidikan/2022 tanggal 19 April 2022 tentang pengangkatan Kepala MI. Al-Khairat Biromaru.
4. Bahwa pengakuan penggugat tersebut pada halaman 3 (tiga) angka 5.1, angka 5.2 dan angka 5.3 dan pada halaman 4 (empat) angka 7.1, angka 7.2 dan angka 7.3. adalah pembuktian yang sempurna sebagaimana di atur dalam pasal 1925 KUH Perdata berbunyi : "Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan Perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu maka dengan demikian gugatan penggugat telah terbukti dengan sempurna adalah kabur" Obscurn Libel dan berakibat gugatan penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. JAWABAN POKOK PERKARA

1. Apa yang diuraikan dalam Eksepsi diatas diajukan lagi dalam pokok perkara ini sebagai jawaban pokok perkara sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
2. Bahwa tergugat maupun turut tergugat I,II,III dan IV menolak seluruh dalil gugatan penggugat karena tidak ada yang benar menurut hukum, kecuali yang di akui oleh tergugat dan turut tergugat I,II,III dan IV secara tegas.
3. Bahwa Penggugat Muhamad Sofian, S.Pd.I belum Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat tetapi masih calon Kepala MI untuk menggantikan Kepala MI sebelumnya,dan yang ada di tangan penggugat baru SK saja, namun SK Nomor: 396/816/PBA/2022 langsung mengambil alih semua

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas Kepala MI yang sementara bertugas tersebut, padahal Kepala MI sebelumnya masih aktif menjalankan tugasnya seperti biasanya.

4. Bahwa aturan main atau prosedur hukum yang berlaku di lingkungan Pengurus Besar Al-Khairat adalah setelah diadakan pergantian Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah dari yang lama kepada Kepala MI atau Kepala Sekolah yang baru wajib diadakan pelantikan Kepala Madrasah atau Kepala Sekolah yang baru tersebut, sekaligus penyerahan seluruh aset-aset sekolah.

Jadi oleh karena penggugat belum dilantik maka penggugat belum kepala MI Biromaru.

5. Bahwa dengan gaya kepemimpinan penggugat seperti tersebut pada angka 3 (tiga) diatas, para dewan guru keberatan dan megundurkan diri dari Madrasah Ibtidaiyah termasuk kepala MI yang lama, karena penggugat sangat arogan dan demonstratif mengambil alih kepemimpinan yang ada padahal penggugat belum dilantik dan belum serah terima jabatan, tanggung jawab dan penyerahan aset-aset dan belum diserahkan terimakan pada Pejabat Kepala MI. yang baru.
6. Bahwa dengan adanya keberatan-keberatan tersebut pada angka 5 (lima) diatas maka pengurus ranting Al-Khairat Biromaru mengajukan usul kepada KOMDA Kabupaten Sigi yang isinya menyatakan penggugat tidak layak menjadi Kepala MI. Biromaru dan harus diganti, maka terperihal tutur tergugat I Astia, S.Pd.Idiusulkan sebagai penggantinya dan KOMDA Sigi langsung mengusulkan pada Pengurus Besar Al-Khairat
7. Bahwa oleh karena penggugat Muhamad Sofian, S.Pd.I maupun turut tergugat I Astia, S.Pd.I adalah semua Aparatur Sipil Negara (ASN) bawahan langsung oleh turut tergugat III Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi maka pihak Pengurus Besar Al-Khairat memintakan persetujuan turut tergugat III, kiranya turut tergugat I sebagai bawahan langsung di izikan atau dibuatkan surat keputusan dalam bentuk rekomendasi kepada Pengurus Besar Al-Khairat dijadikan Kepala MI. Biromaru tergugat I layak dijadikan Kepala MI. Biromaru begitu pula ketua majelis pendidikan selaku turut tergugat IV sebagai tenaga teknis Pengurus Besar Al-Khairat, juga ikut merekomendasikan kiranya SK penggugat sebagai kepala MI Nomor: 396/816/PBA/2020 dibatalkan dan diterbitkan SK pembatalan Nomor: 407/385/PBA/2020 tanggal 19 April 2022 kemudian diangkatlah turut tergugat I Astia, S.Pd.I sebagai Kepala

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI. Biromaru yang definitive sesuai SK nomor: 408/816/PBA/2022 tanggal 19 April 2022 dan telah dilantik serta telah diserahkan terimakan jabatan dari Kepala MI. yang lama (bukan penggugat Muhammad Sofian, S.Pd.I) kepada kepala MI yang baru yakni turut tergugat I Astia, S.Pd.I dan telah menjalankan tugasnya sejak tanggal pelantikantahun 2022 hingga saat sekarang masih bertugas sebagaimana adanya.

8. Bahwa semua Surat Keputusan (SK) atau rekomendasi yang diterbitkan oleh pengurus ranting Al-Khairat Desa Biromaru, maupun yang diterbitkan oleh turut tergugat II, III dan IV serta yang diterbitkan oleh tergugat Pengurus Besar Al-Khairat adalah sah dan berkekuatan hukum.
9. Bahwa uji meteril sah atau tidak sah suatu produk hukum pejabat Negara atau pemerintah cq Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi dalam bentuk surat keputusan atau rekomendasi nomor : 1374/KK.22.1.0/1/KP.01.504/2022 tanggal 18 April 2022 tentang rekomendasi persetujuan menjadi kepala MI Al-Khairat Biromaru adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena tanpa adanya rekomendasi a quo, tergugat Pengurus Besar Al-Khairat tidak dibenarkan menurut hukum menerbitkan SK nomor : 407/385/PBA/2022 tanggal 13 April 2022 dan SK nomor : 408/816/PBA/2022 tanggal 19 April 2022.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kiranya yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi tergugat dan turut tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum, gugatan penggugat adalah masuk kewenangan mengadili hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- Menyatakan menurut hukum gugatan penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh dalil gugatan penggugat dan/atau setidaknya gugatan penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Biaya perkara menurut hukum.

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Besar Al-Khiaraat Nomor : 396/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/penetapan kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-khiaraat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Besar Al-Khiaraat Nomor : 407/385/PBA/2022 tentang Pembatalan Surat Keputusan Pengurus Besar Al-Khiaraat Nomor : 396/816/PBA/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang pengangkatan/penetapan kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-khiaraat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Besar Al-Khiaraat Nomor : 408/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/penetapan kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-khiaraat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 19 April 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pengangkatan Kepala Madrasah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 681/Kk.22.10/1Kp.01.1/03/2022 tentang menyetujui pengusulan Mohamad Sofian, S.Ag menjadi Kepala MI Al-Kahiraat Biromaru periode 2022-2025, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Klarifikasi/Mediasi, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi SK Ketua Utama Akhiraat Nomor :411/A-III/KUT/2023 tentang Pengesahan Pengurus Besar Akhiraat periode 2023-2028 dan lampirannyatanggal 29 September 2023, diberi tanda bukti T -1;
2. Fotokopi SK Ketua Utama Akhiraat Nomor :410/A-III/KUT/2023 tentang Revisi Personalia Komisaris Daerah (KOMDA) Akhiraat Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan lampirannyatanggal 29 September 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi SK Ketua Utama Akhiraat Nomor : 438/A-I/RUT/2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Majelis-Majelis dan Lembaga di lingkungan Pengurus Besar Akhiraat dan lampirannya tanggal 23 Desember 20231, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi SK Pengurus Besar Akhiraat Nomor :396/816/PBA/2023 tentangPengangkatan/penetapanKepala MI Akhiraat Biromaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tanggal14 Maret 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi SK Pengurus Besar Akhiraat Nomor :407/385/PBA/2022 tanggal 13 April 2022 tentang pembatalan SK Nomor 396/816/PBA/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan/penetapan Kepala MI Akhiraat Biromaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Pembuatan SK Yayasan No. 01/Rt.Akh/DS-MPANAU/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dari Pengurus Ranting Akhiraat Desa Mpanuec. Sigi Biromaru ditujukan pada Pengurus Akhiraat Kab. Sigi, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengusulan Kepala MI Biramaru No. 44/KOMDA.Akh/SIGI/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dari KOMDA AkhiraatKab. Sigi ditujukan pada Pengurus Besar Akhiraat Pusat Palu yang isinyakiranyaTurutTergugat I ASTIA, SPd.I di jadikanKepala MI Biromaru, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi No. 1374/KK.22.10/I/Kp.07.5/04/2022 tanggal 18 April 2022 dari Turut Tergugat III di tujuan kepadaTergugatPengurus Besar Akhiraat kiranyaTurutTergugat I ASTIA, S.Pd.I dijadikan Kepala MI Akhiraat Biromaru, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi SK dalam bentuk Rekomendasi Nomor 76/193/Maj.Pend/2022 tanggal 19 April 2022 dari Majelis Pendidikan dan KebudayaanPengurus Besar Akhiraat di tujuan kepada Pengurus Besar Akhiraat tergugat dengan maksud Turut Tergugat I ASTIA, S.Pd.I diangkat sebagai Kepala MI Akhiraat Biromaru, diberi tanda bukti T-9;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Besar Alkhairaat Nomor : 406/816/PBA/2022 tanggal 19 April 2022 tentang pengangkatan/penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Biramaru Kec. Sigi Biramaru Kab., Sigi, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : KW.22.1/2/Kp.00.3/725/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang pengangkatan Turut Tergugat I ASTIA, S.Pd.I sebagai calon Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Alkhairaat di Kabupaten Toli-Toli, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Toli-Toli Nomor : Kd.22.03/1.a/Kp.003/314/2002 tanggal 24 Mei 2006 tentang pengangkatan Turut Tergugat I ASTIA, S.Pd.I dari calon Pegawai Negeri Sipil di MIS Alkhairaat Kabupaten Toli-Toli, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : KW.22.1/2/KP.071/425/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang persetujuan dari pangkat (II B) menjadi pangkat (III/a), diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : KW.22.1/2/KP.075/553/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Mutasi Turut Tergugat I ASTIA, S.Pd.I dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Alkhairaat Sidoarjo Kab. Toli-Toli Pindah Ke MIS Alkhairaat Biramaru, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : KW.22.1/2/KP.071/492/2012 tentang kenaikan Golongan Dari (III/A) menjadi (III/B) atas nama Turut Tergugat I ASTIA, S.Pd.I, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : KW.22.1/2/KP.071/112/2015 tanggal 23 September 2015 tentang pengangkatan Golongan Dari (III/B) menjadi (III/C) atas nama Turut Tergugat I ASTIA, S.Pd.I, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/027707 tanggal 3 September 2019 tentang kenaikan Golongan Dari (III/c) menjadi golongan (III/d) atas nama Turut Tergugat I ASTIA, S.Pd.I, diberi tanda bukti T-17;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Alkhairaathasil Keputusan Muktamartanggal 28 September 2023, diberi tanda bukti T-18;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Agustus 2024;

segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan penggugat salah alamat (Kompetensi absolut) perkara a quo masuk wewenang mengadili Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan wewenang mengadili Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Palu dengan alasan:

- 1.a Bahwa penggugat **Muhamad Sofian, S.Pd.I** Nip:196912811999031002 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi, pangkat/gol.ruang IV.
- b. BahwaTurut Tergugat I Kepala Madrasah Ibtidaiyah Biromaru atas nama Astia, S.Pd.I. Juga adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga adalah dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sigi, Nip:19800509200501 2008, pangkat/gol.ruang : Penata Tingkat I III/d.

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



- c. Bahwa Turut Tergugat III Kementerian Agama Sigi diwakili Kepala Kantor atas nama : Ludfi Yunus adalah Pejabat Negara yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dalam kedudukan Hukum dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penggugat Muhamad Sofian, S.Pd.I dan turut Tergugat I Astia, S.Pd.I adalah atasan langsung.
- d. Bahwa Komisaris Daerah (KOMDA) Kabupaten Sigi diwakili oleh Komisaris atas nama Yahya Y.A Landua, S.Ag., MM. mengajukan surat rekomendasi pada Pengurus Besar Al-khairat atas dasar usul dari pengurus ranting Al-Khairat Desa Biromaru.
- e. Bahwa Turut Tergugat IV majelis pendidikan yang diwakili langsung oleh ketua majelis membuat pertimbangan teknis atas semua surat baik surat keputusan ataupun surat rekomendasi atas usul dari semua pihak untuk direkomendasi kepada pengurus besar Al-Khairat pusat Palu.
- f. Bahwa tergugat adalah Pengurus Besar Al-Khairat Pusat Palu yang diwakili langsung oleh Ketua Umum **Dr. H.S. Mohsen Alaydrus, MM.** adalah wadah yang dibentuk berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Peraturan Organisasi dan Surat Keputusan Ketua Utama Al-Khairat bergerak dan mengurus pendidikan swasta, dalam mengelolah pendidikan a quo, salah satu tugasnya adalah menerbitkan dan membatalkan surat keputusan Kepala Madrasah dan dewan guru berada di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru.
- 2.a Bahwa Turut Tergugat I Madrasah Ibtidaiyah Biromaru diwakili oleh kepala Madrasah yakni **Astia, S.Pd.I.** bertugas untuk memeneg madrasah yang di pipinnya, berdasarkan ketentuan hukum sesuai Surat Keputusan Pengurus Besar Al-Khairat Nomor:408/816/PBA/2022 tentang Pengangkatan/Penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Kec.Sigi Bromaru, Kabupaten Sigi tanggal 19 April 2022.
- b. Bahwa Turut Tergugat II, Komisaris Daerah (KOMDA) Kabupaten Sigi maupun Turut Tergugat III, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi dan Turut tergugat IV. Ketua Majelis Pendidikan semuanya dalam menjalankan tugasnya sudah berdasarkan prosedur yang berlaku yakni mengajukan Surat Keputusan berupa rekomendasi Kepada Pengurus Besar Al-Khairat Palu.

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya pula Pengurus Besar Al-Khairat dalam wewenangannya membuat surat keputusan kepada kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru yakni Turut Tergugat I atas usul Surat Keputusan (SK) dalam bentuk rekomendasi dari Turut Tergugat II, III dan IV adalah sudah tepat dan benar sesuai mekanisme prosedur hukum.
- d. Bahwa semua mekanisme prosedur penerbitan SK dari pengurus besar Al-Khairat kepada Turut Tergugat I sudah tepat dan benar dan tidak cacat serta tidak merupakan perbuatan melawan hukum.
- e. Bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV dalam membuat surat keputusan kepada Turut Tergugat I adalah satu paket atau suatu sistem mekanisme prosedur hukum yang terstruktur sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya.
- f. Bahwa menyimak uraian penjelasan khususnya pada angka 1 (satu) a.b dan c diatas yakni adanya Surat Keputusan (SK) Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi dalam rekomendasi Turut Tergugat III untuk menerbitkan SK Kepala Madrasah Ibtidaiyah Turut Tergugat I.
- g. Bahwa Kewenangan Menguji sah atau tidak sah produk hukum yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV tersebut adalah wewenangannya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri.

Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena :

1. Seharusnya Pengurus Ranting Al-Khairat Desa Biromaru Kec.Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi harus ditarik dan didudukkan sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara ini agar tidak kurang pihak untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya karena tugas pokok pengurus ranting Al-Khairat Desa Biromaru mengurus penerbitan SK Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru.
2. Bahwa terbitnya surat keputusan komisaris daerah Kabupaten Sigi dalam bentuk rekomendasi atas dasar usul dari pengurus ranting Desa Biromaru agar Komisaris Daerah (KOMDA) Kabupaten Sigi mengusulkan penerbitan SK Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru melalui SK pengurus besar Al-Khairat (Tergugat). Bahwa dengan tidak ditariknya

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus ranting Al-Khairat Desa Biromaru dalam perkara a quo, maka dengan demikian perkara a quo menjadi kurang pihak dan berakibat gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. Gugatan penggugatan kabur Obscurn Libel karena :

1. Pengakuan penggugat pada halaman 4 (empat) posita dinyatakan pada angka 5.1, angka 5.2 dan angka 5.3 sebagai dasar hukum tergugat menerbitkan SK penggugat yakni selengkapnya:

- Angka 5.1 : Surat Komda Al-Khairat Kabupaten Sigi Nomor: II/komdaalkhairat/Sigi/II/2022 tanggal 4 februari2022 perihal rekomendasi pengangkatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru.
- Angka 5.2 : Surat Kepala Kantor Kementrian Agama KabupatenSigi nomor : 681/KK22.10/1/KP.01.1/03/2022tanggal 2 maret 2022 tentang rekomendasi persetujuan menjadi Kepala Madrasah IbtidaiyahAl-Khairat Biromaru.
- Angka 5.3 : Rekomendasi majelis pendidikan dan kebudayaanPengurus Besar Al-Khairat Nomor : 61/193/majelis pendidikan/2022.

Kemudian pada halaman 4 (empat) Posita Penggugat dinyatakan lagi pada angka 7.1, angka 7.2 dan angka 7.3 sebagai dasar hukum tergugat menerbitkan SK. Turut Tergugat I sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Biromaru, selengkapnya.

- Angka 7.1 : Surat Komda Al-Khairat Kabupaten Sigi Nomor:II/komdaalkhairat/Sigi/II/2022 tanggal 4 februari 2022 perihal rekomendasi pengangkatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru.
- Angka 7.2 : Surat Kepala Kantor Kementrian Agama KabupatenSigi nomor : 681/KK22.10/1/KP.01.1/03/2022tanggal 2 maret 2022 tentang rekomendasi persetujuan menjadi Kepala Madrasah IbtidaiyahAl-Khairat Biromaru.
- Angka 7.3 : Rekomendasi majelis pendidikan dan kebudayaanPengurus Besar Al-Khairat Nomor : 61/193/majelispendidikan/2022.

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



2. Bahwa dari 2 (dua) SK Yang diterbitkan oleh tergugat yakni SK penggugat **Muhamad Sofian, S.Pd.I** sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Nomor : 396/816/PBA/2022 tanggal 14 maret 2022 dan telah dibatalkan dan SK Turut Tergugat I **Astia, S.Pd.I** Nomor 468/816/PBA/2022.

Dari 2 (dua) SK tersebut pengakuan Penggugat dasar hukumnya sama, hal ini tidak mungkin sama, sebab mustahil terjadi dalam administrasi birokrasi, mohon jawaban yang benar dari penggugat!!!

3. Bahwa dasar hukum yang benar atas terbitnya SK Turut Tergugat I sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Biromaru yang diterbitkan oleh tergugat SK. Nomor : 408/816/PBA/2022 tanggal 19 April 2022 yakni sebagai berikut :

3.1. Surat KOMDA Al-Khairat Kabupaten Sigi Nomor: 44/Komda.AIKhairat/Sigi/IV/2022 tanggal 14 April 2022 perihal rekomendasi pengangkatan Kepala MI. Al-Khairat Biromaru,

3.2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi Nomor : 1374/KK.22.10/I/KP.01.5/04/2022 tanggal 18 April 2022 tentang rekomendasi persetujuan menjadi kepala MI. Al-Khairat Biromaru priode 2022 s/d 2025.

3.3. Rekomendasi Majelis Penidikan dan Kebudayaan Pengurus Besar Al-Khairat Nomor : 76/193/majelispendidikan/2022 tanggal 19 April 2022 tentang pengangkatan Kepala MI. Al-Khairat Biromaru.

4. Bahwa pengakuan penggugat tersebut pada halaman 3 (tiga) angka 5.1, angka 5.2 dan angka 5.3 dan pada halaman 4 (empat) angka 7.1, angka 7.2 dan angka 7.3. adalah pembuktian yang sempurna sebagaimana di atur dalam pasal 1925 KUH Perdata berbunyi : "Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan Perantaran seorang yang khusus dikuasakan untuk itu maka dengan demikian gugatan penggugat telah terbukti dengan sempurna adalah kabur" Obscurn Libel dan berakibat gugatan penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pertama, Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 162 Rbg jo. Pasal 160 Rbg yang mengharuskan kepada Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu apakah ada sengketa kewenangan

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut antara Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Palu dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak memutuskan eksepsi kewenangan absolut pada jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV secara berasing dalam suatu Putusan yang menengahi perkara ini karena Majelis Hakim perlu melihat, menilai dan mempertimbangkan eksistensi alat bukti Surat yang didalilkan sebagaimana dalam posita gugatannya pada halaman 3 yang dijadikan dasar atau dalil oleh Penggugat terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang bersifat khusus terkait tindakan hukum Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal oleh suatu Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan koreksi atas tindakan hukumnya secara ke-Tata Usaha Negara-an juga;

Menimbang, bahwa hal ini berbeda dengan sengketa perdata, karena sengketa perdata terkait tindakan hukum oleh perseorangan terhadap kepentingan-kepentingan perseorangan, sehingga apabila tindakan hukum oleh perseorangan tersebut dinyatakan oleh peradilan perdata sebagai perbuatan yang melanggar hak keperdataan orang lain, maka orang yang melanggar hak keperdataan orang lain tersebut mengoreksi tindakan hukumnya secara perorangan juga;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili secara absolut perkara *a quo* tetapi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat **Muhamad Sofian, S.Pd.I** Nip:196912811999031002 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi, pangkat/gol.ruang IV. Halmana selanjutnya terhadap semua mekanisme prosedur penerbitan SK dari pengurus besar

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Khairat kepada Turut Tergugat I sudah tepat dan benar dan tidak cacat serta tidak merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga untuk menguji Keabsahan produk hukum yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, III dan IV berserta Putusan yang dikeluarkannya adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Amandemen UUD 1945 dan Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi beberapa lingkungan peradilan yaitu:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer, dan;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung tersebut masing-masing memiliki kewenangan mengadili tertentu yang menciptakan terjadinya kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan yang hanya berwenang mengadili sebatas perkara yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan peradilan umum telah disebutkan dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Pasal 3 dan Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No.49 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang dilaksanakan diantaranya oleh pengadilan negeri, mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan peradilan tata usaha negara yang dilaksanakan diantaranya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 4 dan 5 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negera sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tentang kewenang absolut, bolehkan Pengadilan Negeri menyatakan sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara / beschikking batal demi hukum;

Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 angka 8 dan 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

- 1 Penetapan tertulis ;
- 2 Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TUN ;
- 3 Berisi tindakan hukum TUN ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5 Bersifat konkrit, individual dan final ;

6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa selain itu kompetensi Peradilan TUN termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pasal 3 UU Peratun, yaitu dalam hal Badan / Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari perbedaan kewenangan mengadili antara Peradilan Umum yang dalam hal ini pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati pokok gugatan Penggugat apakah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum oleh Penggugat adalah Surat tentang rekomendasi persetujuan menjadi kepala MI. Al-Khairaat Biromaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi Nomor : 681/Kk.22.10/1/Kp.01.1/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan atas Surat rekomendasi tersebut sehingga Turut Tergugat I di ajukan pengusulannya dan disetujui untuk diangkat menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi periode 2022-2025 oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi, selanjutnya atas dasar tersebut terbitlah Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor:396/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi tanggal 14 Maret 2022 atas nama Mohamad Sofian, Spd, (Penggugat) padahal yang disetujui untuk diterbitkan SK Pengangkatannya oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi adalah **Astia,SPd.i** (Turut Tergugat I) dimana selanjutnya terbit lagi Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor : 407/385/PBA/2022 tentang pembatalan SK Nomor : 396/816/PBA/2022 terhadap pengangkatan/penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 13 April 2022 dimana kemudian dikeluarkan lagi Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor : 408/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2022 dalam hal ini memutuskan **Astia,SPd.i** (Turut Tergugat I) sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 2 UU No. 5 tahun 1986 menyebutkan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka dalam hal ini Kementerian Agama atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keputusan untuk menerbitkan surat-surat, surat keputusan/penetapan, izin yang dikeluarkan berbagai instansi dan lainnya yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang karena tindakan hukum yang dilakukan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara menimbulkan akibat hukum yakni menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum antara lain seperti melahirkan hubungan hukum baru;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Al-Khairaat Nomor :408/816/PBA/2022 tentang pengangkatan/penetapan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi tanggal 19 April 2022 dalam hal ini memutuskan **Astia,SPd.i** (Turut Tergugat I) sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi atas dasar rekomendasi yang buat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi Nomor : 681/Kk.22.10/1/Kp.01.1/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 sehingga Turut Tergugat I di ajukan pengusulannya dan disetujui sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat Biromaru, adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memenuhi unsur : obyek tertentu, untuk subyek tertentu (personal) dan bersifat final, maka apabila terjadi permasalahan hukum wewenang untuk mengadili berada pada domein Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memutuskan apakah setiap dokumen/surat keputusan/penetapan tersebut batal atau tidak sah, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim Perdata tidak berwenang menilai tindakan Tergugat dalam bukti bertanda P-2 dan P-3 yang juga ditarik sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* dengan menggunakan paramater hukum perdata, olehnya keberatan pertama dalam Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV beralasan hukum untuk dikabulkan terkait kompetensi Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan pertama dalam eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka keberatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV terkait kewenangan absolut Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Palu dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya, maka terhadap materi pokok perkara selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 162 Rbg jo. Pasal 160 Rbg dan Pasal 192 ayat (1) Rbg;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tentang kompetensi mutlak (absolut) Pengadilan Negeri Palu dalam mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 307.000,00,- (Tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., dan Abdul Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal tanggal 8 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Sugiarto, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.,

IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H.,

ABDUL HAKIM, S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal



Panitera Pengganti,

I WAYAN SUGIARSO, S.H.,

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp | 122.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 307.000,00 |

(Tiga ratus tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)